

**STUDI KOMPERATIF *DOWN PAYMENT* DALAM  
JUAL BELI MENURUT PENDAPAT EMPAT  
MADZHAB TERMASYHUR DI INDONESIA  
(Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

**Riandika Yuda Aprilianto**

**1602036011**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7634691, Website : <http://ibh.walisongo.ac.id/>

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi an.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Riandika Yuda Aprilianto  
Nim : 1602036011  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Studi Komperatif Down Payment Dalam Jual Beli Menurut Pendapat Empat Madzhab

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 26 April 2021

Pembimbing

**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
NIP. 196701171997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi an.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Riandika Yuda Aprilianto  
Nim : 1602036011  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Studi Komperatif Down Payment Dalam Jual Beli Menurut Pendapat Empat Madzhab

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 April 2021  
Pembimbing II



**H. Amir Tajrid, M.Ag.**  
NIP. 197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (02-4) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4452/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Rianika Yuda Aprilianto  
NIM : 1602036011  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Studi Komperatif *Down Payment* dalam Jual Beli menurut Pendapat Empat Madzhab Temasyur Di Indonesia (Madzhab Syafi'i Madzhab Hanafi Madzhab Maliki Madzhab Hambali)  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
Pembimbing II : H. Amir Tajrid, M.Ag.

Telah dimuncasahkan pada tanggal 17 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Junaidi Abdullah, M.S.I  
Sekretaris/Penguji 2 : H. Amir Tajrid, M.Ag.  
Anggota/Penguji 3 : Afif Noor, M. Hum.  
Anggota/Penguji 4 : Ahmad Munif, M.S.I

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengajaran



Dr. H. H. Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 11 Oktober 2021  
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik”*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jabal), hlm. 69

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan limpahan nikmat, karunia dan kelancaran dalam penulisan karya ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kehadiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya di hari akhir nanti. Dalam karya tulis ini penulis mempersembahkan untuk:

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini. Supangat, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, sebagai pembimbing 1 yang selalu sabar memberi pengarahan dan membimbing agar tercapainya skripsi ini dan H. Amir Tajrid, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syaraih dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang selalu memberi arahan dalam penyelesaian penelitian saya sekaligus sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan dalam skripsi ini.

Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu meyelesaikan skripsi ini.

Orang tua dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil dengan setulus hati serta

senantiasa mendoakan saya siang maupun malam hari dengan penuh rasa sayang, akhirnya saya dapat menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo semarang angkatan 2016. Rekan-rekan ikatan silaturahmi mahasiswa ronggolawe tuban (Ismaro) semoga jaya selalu dan tetap solid.

Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

## DEKLARASI

Nama : RIANDIKA YUDA APRILIANTO  
Nim : 1602036011  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Studi Komperatif Down Payment Dalam Jual Beli Menurut Pendapat Empat Madzhab” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Tuban, 26 April 2021

Deklarator,



*Riandika Yuda Aprilianto*  
Riandika Yuda Aprilianto  
NIM. 1602036011



## PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِىَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...يِىَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...وِىَ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:    قَالَ    : qāla  
                قِيلَ    : qīla  
                يُقُولُ : yaqūlu

### d. Kata sandang alif+lām

Bila diikuti huruf qomariyyah.

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-sama'
الشمس	Ditulis	asy-syams

## ABSTRAK

Dalam agama islam jual beli itu dihallowkan dan sudah disepakati oleh para ahli ijma (ulama' Mujtahidin') dan tidak ada perbedaan pendapat asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, sebab Al-Qur'an menjelaskan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba dihallowkan. Sejalan dengan itu masih banyak ulama dan para Imam Madzhab yang berbeda pendapat yaitu tentang jual beli dengan sistem *down payment*. Sebab, ada Imam Madzhab yang membolehkan namun ada juga yang melarangnya dikarenakan ada alasan tertentu yang menjadikannya dilarang, Imam Madzhab tersebut di antaranya adalah Imam Hambali yang berpendapat membolehkannya sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki yang masih melarangnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui letak perbedaan pandangan empat Imam Madzhab tersebut tentang *down paymen* dalam jual beli dan juga untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan empat Madzhab tentang *down payment* dalam jual beli.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian literer yang berarti *library research* (penelitian kepustakaan). Data primer, yaitu fikih As-Syafi'i seperti *Al-Majmu' Syah Al-Muhadzab* karangan pengikut Imam Asyafi'i yaitu Imam An-Nawawi, *Al- Muwathatha'* Juz II karangan Imam Malik, Wahbah Al-Zuhaili pengikut Madzhab Imam Hanafi dalam kitabnya *Al-fiqh Al- Islami wa Adillatuhu* dan fikih Al-Hanbali seperti *Al-Mughni* karangan pengikut Imam Al-Hanbali yaitu Imam Ibnu Qadamah dan data sekunder, yaitu literature lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun analisis data adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala- gejala lainnya. Dengan demikian cara kerja metode ini dengan menggambarkan dan menguraikan pemikiran empat Imam Madzhab mengenai *down payment* dalam jual beli.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa Pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki mengenai jual beli

dengan sistem *Down Payment (Urbun)* secara mutlak mereka mengatakan bahwa jual beli semacam ini tidak sah, selain itu mereka juga mengatakan bahwa jual beli dengan sistem tersebut termasuk jual beli yang rusak (*fasid*) dan memakan harta secara batil. Sedangkan Madzhab Imam Hambali sendiri mengatakan bahwa jual beli semacam ini diperbolehkannya sebab menurut beliau dalam jual beli ini kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Metode Istinbat yang digunakan ketiga madzhab tersebut adalah hadits ‘Amr Ibn Shu’ayb yang menurut mereka sudah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Sedangkan Madzhab Hambali menda’ifkannya, sehingga beliau lebih memilih beramal dengan riwayat Nafi’ Ibn Harith yang juga merupakan dasar ‘Umar Ibn Khattab untuk memperbolehkan jual beli ini.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Down Payment, Empat Madzhab

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H). Skripsi yang telah penulis selesaikan ini masih belum bisa dikatakan sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada, namun berkat dorongan semangat, motivasi dari banyak pihak dan optimisme pribadi menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul Studi Komperatif Down Payment Dalam Jual Beli Menurut Pendapat Empat Madzhab disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana metode istinbat keempat Madzhab tersebut dalam menetapkan hukum jual beli dengan sistem down payment dan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan keempat madzhab tersebut dalam penetapan hukum.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, terutama kepada Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku pembimbing I dan H. Amir Tajrid, M.Ag, selaku pembimbing II sekaligus sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. H.

Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Supangat, M.Ag, selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar saya tercinta, yang telah bersusah payah memberikan motivasi serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa. Selanjutnya tanda terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman tercinta yang ikut mendukung dan memberikan bantuan moril dan materil, serta untuk seluruh keluarga besar lainnya yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebabnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang akan datang. *Aamiin*.

**Tuban, 26 April 2021**  
Penulis

**Riandika Yuda Aprilianto**  
**NIM. 1602036011**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN` .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSILITERASI .....</b>	<b>ixx</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II METODE ISTINBAT JUAL BELI DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT</b>	
A. Metode Istinbat.....	11
1. Pengertian Istinbat.....	11
2. Syarat Istinbat.....	13
B. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	14

1. Pengertian Jual Beli .....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
C. Jual Beli Dengan Sistem Down Payment .....	29
1. Pengertian Down Payment .....	29
2. Tujuan dan Ketentuan Down Payment .....	31

### **BAB III BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT HUKUM EMPAT IMAM MADZHAB**

A. Biografi dan Karya Empat Imam Madzhab .....	36
1. Biografi dan Karya Imam Syafi'i .....	36
2. Biografi dan Karya Imam Hanafi .....	39
3. Biografi dan Karya Imam Maliki .....	42
4. Biografi dan Karya Imam Hambali .....	45
B. Metode Istinbat Hukum Empat Imam Madzhab .....	50
1. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i .....	50
2. Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi .....	52
3. Metode Istinbat Hukum Imam Maliki .....	55
4. Metode Istinbat Hukum Imam Hambali .....	57

### **BAB IV ANALISIS TENTANG PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT HUKUM EMPAT IMAM MADZHAB MENGENAI JUAL BELI DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT**

A. Pendapat dan Metode Istinbat Hukum Empat Imam Madzhab .....	60
--	----

1. Pendapat dan Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i .....	60
2. Pendapat dan Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi.....	62
3. Pendapat dan Metode Istinbat Hukum Imam Maliki.....	65
4. Pendapat dan Metode Istinbat Hukum Imam Hambali.....	67
<b>B. Analisis Perbandingan .....</b>	<b>70</b>
1. Letak Persamaan.....	70
2. Letak Perbedaan .....	71
3. Metode Istinbat .....	71
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-saran.....	77
 <b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>81</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>82</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan Agama rahmatan lil 'alamiin yang mengatur hubungan antara Sang Khaliq (Allah SWT) dengan makhluk, melalui ibadah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.<sup>2</sup>Aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kajian tentang fikih muamalah yang mana dalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat. Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang pokok bahasannya meliputi harta benda, hak-hak kebendaan dan distribusinya. Disamping itu, fikih muamalah juga sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang dan harus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam itu sendiri.<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

---

<sup>2</sup> Ghufon A. Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2002), hal. 1.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 3-4.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَّهُ  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.

Pengertian jual beli sendiri ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sedangkan menurut ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Jual beli ialah suatu

perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan , rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai kehundak *Syara'*.<sup>4</sup>

Dalam prakteknya, jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini banyak macamnya. Ada jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika itu pada saat itu juga, tidak ada jangka waktunya dan kedua belah pihak berada dalam satu tempat. Ada juga yang dilakukan secara kredit, yaitu pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua pihak (penjual dan pembeli). Selain kedua cara tersebut ada juga jual beli dengan sistem DP/Uang Muka yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran uangnya sebagian dibayar diawal dan kekurangannya dibayarkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan batas waktu yang ditentukan, dan apabila pembeli tidak bisa membayar kekurangannya tersebut dalam waktu yang sudah di sepakati maka barang menjadi pemilik penjual lagi beserta uang yang dibayarkan diawal tersebut.<sup>5</sup>

Membahas mengenai jual beli dengan sistem yang sudah dibahas di atas suatu bahasan yang sangat penting dan menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan Uang muka (*Down*

---

<sup>4</sup> M. Yazid Afandi, *Fikih muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 71-73.

*of Payment*) yang terkait dengan bagaimana jual beli barang yang memberikan sejumlah uang diawal pembayaran terlebih dahulu bertujuan untuk tanda jadi,porsekot,panjar. Uang muka (*Down of Payment*) dalam istilah fiqih adalah ‘*urbun* atau ‘*urban*. Adapun arti dasar kata ‘*urbun* dalam bahasa Arab adalah meminjamkan atau memajukan. Secara etimologis ‘*urbun* berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli.<sup>6</sup>

Selain itu arti lain ‘*urbūn* adalah seseorang membeli barang, lalu ia membayar panjar (uang muka) kepada penjual sebagian dari harga barang dengan catatan apa bila jual beli di antara keduanya telah sempurna, maka uang muka yang sudah dibayar dihitung sebagai harga barang. Akan tetapi, jika jual beli tersebut tidak sempurna, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.<sup>7</sup>

Berdasarkan situasi saat ini yang terjadi jual beli semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi dan zaman, seperti jual beli saat ini melalui internet yang mana kita membayar sebagian uang lewat transfer yang mana nanti barang itu bisa kita bawa terlebih dahulu dan mengambil manfaatnya setelah kita membayar sebagian uang sebagai tanda jadi dan kita bisa melunasi dan apabila tidak bisa melunasi uang yang dibayar diawal tidak dapat diambil lagi atau diminta dan barang yang sudah kita bawa wajib dikembalikan sebagai konsekuensi kita yang tidak bisa melunasi yang dianggap tidak jadi membelinya dan hal itu sudah terjadi dan berlaku umum.

Bertitik dari uraian tersebut diatas, maka kami sebagai penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan

---

<sup>6</sup> AlFairuzabadi, *al-qamus al-muhith*, Muassasah ar-Risalah, 1416 H), Cet V, hlm. 1568.

<sup>7</sup> M. ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada,1996), hlm. 131.

penyusunannya dalam skripsi yang berjudul: "Studi Komperatif Down Payment Dalam Jual Beli Menurut Pendapat Empat Madzhab"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pendapat Empat Imam Madzhab mengenai *Down Payment* Dalam Jual Beli?
2. Bagaimana metode Istimbat yang digunakan Empat Imam Madzhab mengenai *Down Payment* Dalam Jual Beli?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Sesuai dengan judul "Studi Komperatif Down Payment Dalam Jual Beli Menurut Empat Madzhab" maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui letak perbedaan pandangan Empat Madzhab tentang Down Paymen Dalam Jual Beli.
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan Empat madzhab tentang Down Paymen Dalam Jual Beli.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memahami dan menambah pengetahuan keilmuan dibidang fiqih muamalah khususnya mengenai jual beli Down Payment.
2. Diharapkan mampu memberikan sarana wawasan berfikir tentang hukum islam, khususnya dalam memahami dan mengikuti pendapat Empat Imam Madzhab



## E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan perbandingan, maka penulis mengetahui hal-hal apa yang sudah diteliti dan belum diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Penulis mencoba memaparkan karya-karya yang membahas tentang hal tersebut dan membaca hal-hal yang berkaitan dengan penelitian diantaranya yaitu:

Dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Di Batalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)*” karya Umi Magfuroh tahun 2010, di dalam skripsi ini membahas mengenai pembatalan pesanan yang disebabkan karena tidak tepatnya waktu penyerahan pesanan, kesalahan pesanan dan kurangnya jumlah pesanan yang telah disepakati sebelumnya, masalah uang muka dalam skripsi ini hanya berfokus pada kesalahan yang dilakukan oleh pihak penjual. Skripsi ini langsung membahas pada hukum Islamnya mengenai uang muka yang hangus ketika pesanan dibatalkan dengan kesimpulan bahwa uang muka yang telah diberikan harus dikembalikan kepada pembeli secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Dalam skripsi yang berjudul “*Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual beli Batu Akik Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh jaya)*” karya Lisa Azhari tahun 2016, di dalam skripsi ini memberi kesimpulan bahwa penulis cenderung memilih pendapat jumhur ulama yang mengharamkan jual beli sistem panjar, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan, disamping itu, pelarangan terhadap jual beli tersebut dikarenakan adanya Hadis yang melarangnya, dan ada syarat *fasad*, walaupun dalam praktik jual beli batu akik sistem panjar di Kecamatan Krueng

---

<sup>8</sup> Umi Maghfuroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catring Yang Di Batalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, 2010, Diakses pada 15 Mei 2020 Pukul 19.35

Sabee Kabupaten Aceh Jaya sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tetapi, *syari'at* melarang jual beli tersebut dan mendapatkan dosa bagi pelakunya, apabila dari salah satu pihak ada yang dirugikan. Di samping itu praktik dari jual beli batu akik sistem panjar yang terjadi banyak menimbulkan *madharat* antara kedua belah pihak ketimbang manfaatnya.<sup>9</sup>

Dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjer (Studi Kasus di Desa Bangsal Rejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*” karya P. Prakoso tahun 2013. Di dalam skripsi ini penulis membahas mengenai akad yang dipakai untuk uang muka yang telah dibayarkan ditinjau dari hukum Islam. Penulis menggunakan hadis serta pendapat dari Imam Mazhab tentang jual beli dengan uang muka (ba’i ‘urbun) dengan kesimpulan bahwa jual beli dengan menggunakan uang muka merupakan jual beli yang tidak sah dengan dasar hadits Rasulullah yang melarang jual beli dengan persekot serta pendapat dari Imam Madzhab.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis

---

<sup>9</sup> Liza Azhari, “*Jual Beli Barang Dengan sistem Panjar Menurut Hukum Islam(Studi Kasus Jual Beli Batu Akik Di Kec.Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2016, Diakses pada 15 Mei 2020 Pukul 19.47

<sup>10</sup> PA Prakoso, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di desa Bangsal Rejo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, 2013, Diakses pada 15 Mei 2020 Pukul 20.02

<sup>11</sup> Aji Damanuri, *Metedeologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku, kitab-kitab serta jurnal ilmiah.

#### 1. Jenis dan sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua yakni:

##### a. Sumber data primer

Sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>12</sup> Hal ini dapat berupa sumber asli baik dokumen maupun peninggalan lainnya. Di antara data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu yang di tulis oleh fikih As-Syafi'i seperti *Al-Majmu' Syah Al-Muhadzab* karangan pengikut Imam Asyafi'i yaitu Imam An-Nawawi, *Al-Muwathatha'* Juz II karangan Imam Malik, Wahbah Al-Zuhaili pengikut Madzhab Imam Hanafi dalam kitabnya *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dan fikih Al-Hanbali seperti *Al-Mughni* karangan pengikut Imam Al-Hanbali yaitu Imam Ibnu Qadamah.

##### b. Sumber data Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan-bahan Sumber data yang mengutip dari sumber lain, terjadi sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen historik yang murni.<sup>13</sup> Termasuk dalam data sekunder ini adalah *Fiqh Muamalah* karya Qomarul Huda, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* karya M. Ali Hasan, *Pengantar Fiqh Muamalah* karya Dimyauddin Djuwaini.

---

<sup>12</sup> Winarno Surakhmad, *pengantar penelitian Ilmiah*, (Bandung: tarsito, 1991), hlm. 139.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

## 2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>14</sup> Dalam sebuah studi dokumentasi, yang diteliti dalam dokumen dapat berupa berbagai macam, bukan hanya dokumen resmi. Pada dokumen yang akan diteliti tersebut juga dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder.

Dalam skripsi ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang didalamnya membahas tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan jual beli dengan sistem down payment atau panjar.

## 3. Analisis Data

Analisis adalah sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, dsb yang bertujuan untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenar-benarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode komperatif, yaitu dengan cara memberikan data dari sebuah pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh Empat Imam Madzhab dalam menentukan sebuah ketetapan hukum jual beli down payment dan juga memberikan sebab-sebab perbedaan pendapat antara Empat Imam Madzhab, untuk kemudian dijadikan sebuah bahan perbandingan dari data yang satu dengan data yang lainnya sehingga dapat memberikan sebuah hasil kesimpulan yang jelas.

---

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, *Metedeologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

**BAB I** : Merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Dibahas mengenai landasan teori tentang gambaran umum jual beli itu sendiri yang meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli dengan sistem down payment.

**BAB III** : Membahas tentang biografi dan istinbat hukum Empat Imam Madzhab yang meliputi latar belakang kehidupan, karya-karya serta metode istinbat dari Empat Imam Madzhab.

**BAB IV** : Membahas mengenai analisa pendapat Empat Imam Madzhab tentang down payment dalam jual beli.

**BAB V** : Penutup, Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan penelitian, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### METODE ISTINBAT JUAL BELI DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT

#### A. Metode *Istinbat*

##### 1. Pengertian *Istinbat*

*Istinbat* dari segi etimologi bersal dari kata *naba'a yanbut'un nabt'un* yang berarti "air yang pertama kali muncul pada saat menggali sumur" yang berasal dari kata benda '*an-nabt'*'. Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga *Istinbath* bisa saja dilakukan oleh ulama "fiqh dan ulama yang ahli dicbidang selain fiqh. Secara terminologis kata *Istinbath* berarti mengeluarkan makna dari nash (Al-Qur'an dan As-Sunah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal (Sanu,2000:61). Al-Jurjani memberikan arti kata *Istinbat* dengan mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).<sup>15</sup> Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad bin 'Ali al-fayyuni seperti yang dikutip Satria Efendi, mendefenisikan *istinbat sebagai* upaya menarik hukum dari al-Quran dan sunnah dengan jalan ijtihad. Jadi kata sebuah *istinbat* pada dasarnya berarti mengeluarkan air dari sumbernya kemudian dipakai sebagai istilah fiqhi yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal.

Para ahli tafsir hampir secara keseluruhan menjelaskan bahwa yang dimaksud *yastanbitu'nah* mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi (tidak jelas) dengan ketajaman pemikiran mereka.

---

<sup>15</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqhi*, (Cet ke-1; Jakarta: Kencana, 2005), hlm.177.

Dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Sedang sumber sekundernya adalah *ijtihad* para ulama. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syari'at Islam harus berpijak atas *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam, yaitu: *nash* dan *goiru al-nash*. Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash*.<sup>16</sup>

Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*) dan pendekatan lafazh (*thuruq al-lafzhiyah*). Pendekatan makna adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti menggunakan *qiyas*, *Istihsan*, *istislah* (*mashalih al-mursalah*), dan lain sebagainya.

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan *Istinbat* hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan (*turuq lafziyyah*) dan pendekatan makna atau ruh *nash* (*turuq ma'nawiyah* atau *maqāsid asy-syar'ah*).

Dengan demikian penjelasan di atas dapat tarik kesimpulan bahwa *Istinbat* adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara' dari *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah yang dilakukan dengan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian *Istinbat* dan *ijtihad*. Namun pada hakekatnya antara *Istinbat* dan *ijtihad* terdapat perbedaan.

---

<sup>16</sup> Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hlm.22.

Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah tersebut kita dapat memahami hukum-hukum *syara'* yang ditunjuk oleh *nash*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli *fiqh* dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli *fiqh* menetapkan hukum *syariah* atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah meng-*istinbath*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli *ushul fiqh*.<sup>17</sup>

## 2. Syarat-syarat Istinbat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para ulama yang akan melakukan *istinbath* adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat *al-Qur'an* yang berhubungan dengan masalah hukum.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *Ijma'*, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan *Ijma'*.
- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan dapat mempergunakannya untuk *istinbath* hukum.
- e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.

---

<sup>17</sup> A.Djazuli, Ilmu Fiqhi Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Edisi Revisi, (Jakarta: Prebada Media, 2005), hlm. 17.



- f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* tersusun dalam bahasa Arab, dll.<sup>18</sup>

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa **الْبَيْعُ** (menjual), mengganti dan menukar berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”.<sup>19</sup> Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam arti umum sendiri jual beli adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.<sup>20</sup>

Menurut Madzhab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat. Lebih jauh Madzhab Syafi'i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *ma'awwadah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi. Dengan adanya unsur *ma'awwadah* tersebut maka saling membalas dengan

---

<sup>18</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hlm. 25.

<sup>19</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 119.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 67.

perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang menamakan jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.<sup>21</sup>

Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *mal* (barang atau harta) dengan mal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab qabul*).<sup>22</sup>

Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>23</sup>

Menurut ulama Hambali jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

---

<sup>21</sup> Sulaiman, *Hasyiah al-Bujairimi*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 198.

<sup>22</sup> Walibah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

<sup>23</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

<sup>24</sup> Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, III, (Semarang: Asy-Syifa), hlm. 302.

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"<sup>26</sup> (QS Al Baqarah: 275)

Dasar hukum Al Qur'an Selanjutnya terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".<sup>27</sup>

Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka"<sup>28</sup> (QS. An Nisa: 29)

### b) Hadits

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari Hadits-hadits yang mengatur tentang akad antara lain,

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persad, 2007), hlm. 68.

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 2011, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), hlm 50.

<sup>27</sup> *Ibid* , hlm 30.

<sup>28</sup> *Ibid* , hlm 329.

Hadits Riwayat Imam Bukhari yang menyatakan “segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” Hadits ini menjelaskan bahwa syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam akad yang diadakan oleh para pihak, apabila dalam syarat-syarat tersebut bertentangan dengan Hukum Islam dan aturan dalam prinsip-prinsip syariah maka syarat tersebut batal. Perjanjian harus dibuat berdasarkan ketentuan syariat.

Hadits tersebut menyatakan bahwa perjanjian didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho (rela), kehendak bebas masing-masing pihak pada isi akad tersebut. Akan tetapi dalam akad tersebut tidak dibenarkan terdapat suatu kesepakatan yang bertentangan dengan syariat.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam Hadis Rasulullah saw. disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, yaitu:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Artinya: “Dari Rafi’ bin Khadij bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik? Rasulullah menjawab “usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur.” (HR. Ahmad).<sup>30</sup>*

c) *Ijma’*

---

<sup>29</sup> Chairulman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3-4.

<sup>30</sup> Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, Juz 4, hlm. 4.

*Ijma'* merupakan kebulatan pendapat para *fuqaha mujtahidin* pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Rasulullah saw. yaitu masa para sahabat maupun generasi sesudahnya. *Ijma'* adalah salah satu sumber hukum Islam yang memiliki posisi kuat dalam menetapkan hukum dari suatu peristiwa, bahkan telah diakui luas sebagai sumber hukum yang menempati posisi ketiga dalam hukum Islam. Dengan kata lain, apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam kedua sumber sebelumnya (Al-Quran dan Hadis), kemudian para *mujtahid* mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa dan disetujui atau disepakati oleh para *mujtahid* lain, maka kesepakatan itulah yang disebut *Ijma'*.<sup>31</sup>

Landasan jual beli dalam *Ijma'*, para ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>32</sup>

Sedangkan para ulama' fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual-beli yaitu mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan al-Imam asy-Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili: "Dasar hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw. atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau".<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, hlm. 30-31

<sup>32</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 20010, hlm. 75.

<sup>33</sup> Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, III, (Semarang: Asy-Syifa), hlm. 315.

d) *Qiyas'*

Terdapat hukum asalnya muamalah diperbolehkannya, hal ini sebagaimana dalam sebuah kaidah bidang muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ  
وَالِإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."<sup>34</sup>*

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh dilakukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan Allah swt. seperti yang mengakibatkan *kemudharatan*, tipuan, judi, *spekulasi*, riba dan lain-lain yang memang sudah ada dalil yang mengharamkannya.

Meskipun demikian dari ayat Alquran, Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas* di atas, hukum jual beli bisa bergeser dari mubah menuju lainnya sesuai dengan keadaan dua kelompok yang saling transaksi. Berikut beberapa hukum jual beli bergantung pada keadaannya:<sup>35</sup>

1. Mubah

Hukum dasar jual beli adalah mubah yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

2. Haram

---

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fkih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, III, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.130.

<sup>35</sup> Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung Hasyimi Press, 2004), hlm. 315.

Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram di jual.

### 3. Sunnah

Jual beli sunnah hukumnya. Jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.

### 4. Wajib

Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.<sup>36</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun Jual beli

Jual beli dianggap sudah sah akadnya apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli secara umum ada 3 yakni sighat, pelaku akad, dan objek akad.<sup>37</sup> Sedangkan Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sigat (lafal ijab qabul)
3. Barang yang dijual
4. Nilai tukar pengganti barang.
5. Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab dan qabul. Menurut mereka, yang

---

<sup>36</sup> Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, III, (Semarang: Asy-Syifa), hlm. 315.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.70.

paling prinsip dalam jual beli adalah saling rida yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Apabila telah terjadi ijab, maka telah dianggap berlangsung akad tersebut. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti 'aqidain, jual beli dan nilai tukarnya.<sup>38</sup>

Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menerangkan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu: akad (perjanjian), objek akad (*al-ma'qud alaiih*) dan orang-orang yang melakukan akad.<sup>39</sup>Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap-tiap rukun jual beli itu pada dasarnya sama, yaitu adanya *Al-muta'qidaini* (Penjual dan Pembeli),<sup>40</sup>

#### b. Syarat Jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' di atas adalah sebagai berikut:

##### 1. Syarat orang yang berakad.

- Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:<sup>41</sup> Harus *mumayyiz* dan berakal, tidak gila atau masih bodoh, dan mengerti perbuatan baik dan buruk. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *bālig* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka

---

<sup>38</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 57.

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Para Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 796.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Alih Bahasa Kamaludi A. Marzuki, hlm. 49.

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 115.



jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini

- Benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.<sup>42</sup> Kemudian menurut semua mazhab hukum Islam, kecuali Imam Syafi'i, apabila anak kecil yang melakukan akad jual beli itu sudah *mumayiz* adalah sah.
- Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>43</sup>
- Harus saling suka sama suka, tidak saling mempengaruhi antara kedua-duanya sehingga

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71-72.

<sup>43</sup> A. Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hulum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 456

tidak menimbulkan unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli.<sup>44</sup>

- Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.<sup>45</sup>

## 2. Sighat (lafadz Ijab qabul).

Ijab qabul merupakan pernyataan kehendak di antara para pihak penjual dengan pembeli sebagai bentuk tercapainya kesepakatan.<sup>46</sup> Ijab adalah perkataan penjual seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. Qabul adalah ucapan seorang pembeli saat terima barang tersebut dengan harga sekian.<sup>47</sup> Sedangkan Syarat-syarat sah ijab kabul (*shigat*) yaitu:

- Tidak boleh ada yang memisahkan.
- Pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- Tidak boleh diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Alih Bahasa Kamaludi A. Marzuki, hlm. 52.

<sup>45</sup> Saleh al- Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 376.

<sup>46</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 78.

<sup>47</sup> Syekh Muhammad Qasim al-Ghizzi, *Fat-hul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995)

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.73.

Masalah ijab dan kabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya yaitu:

- Sahnya akad itu dengan ijab dan qabul. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam akad, baik akad dalam jual beli, sewa menyewa *ijarah*, hibah, nikah, dan yang lainnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan jumbuh ulama.
- Akad bisa menjadi sah dengan perbuatan sebagaimana praktik *ba'i almu'athah*. Hal ini dikemukakan oleh imam Abu Hanifah, Ibnu Suraij, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i.
- Sesungguhnya sah akad dengan setiap sesuatu yang menunjukkan maksud akad itu sendiri baik dengan ucapan atau perbuatan. Hal tersebut adalah pendapat yang umum dipegang Malikiyah, Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Syafi'iyah.<sup>49</sup>

### 3. *Ma'qud'alaih* Barang yang diperjualbelikan.

Dalam hal ini yang menjadi objek akad jual beli adalah benda/barang.<sup>50</sup> Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad (*ma'qud'alaih*) yaitu:

- Suci, tidak sah penjualan benda-benda najis, kecuali anjing.
- Memberi manfaat menurut syara'.
- Tidak boleh dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain.
- Tidak dibatasi waktunya.

---

<sup>49</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 23.

<sup>50</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 132.

- Dapat diserahterimakan dengan cepat atau lambat.
  - Milik sendiri.
  - Diketahui dengan jelas, baik berat, jumlah, maupun takaran.<sup>51</sup>
4. Nilai tukar pengganti barang.

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh *al-saman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-saman*.<sup>52</sup> Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *Al-Saman* sebagai berikut:

- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
- Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*almuqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan

---

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.73.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 76.

khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.<sup>53</sup>

Syarat sah dalam jual beli, bentuknya berupa syarat yang diajukan oleh salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya guna mendapatkan suatu manfaat, pada hal-hal yang diperbolehkan dalam *syara'*, seperti jika seorang pembeli mensyaratkan rumah yang akan dibelinya harus sampai jatuh tempo tertentu, atau meminta syarat agar barang yang dibelinya dibawa dengan hewan atau dengan kendaraan sampai tempat tujuan.

Kedua, syarat yang tidak sah adalah syarat yang rusak sejak awalnya, seperti salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain dalam suatu akad, seperti seorang penjual mengatakan, “saya jual barang ini dengan syarat anda menyewakan rumah anda”. Syarat ini dianggap rusak atau tidak sah, karena terjadi dua akad dalam sekali transaksi.<sup>54</sup>

Persyaratan tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya keseluruhan dari syarat-syarat itu harus dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Syarat-syarat tersebut telah sejalan dengan prinsip '*an-taradin*' yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak

---

<sup>53</sup> Burhanuddin, Hukum Kontrak Syari'ah, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 78.

<sup>54</sup> Saleh Bin Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 378.

merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.<sup>55</sup>

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, Ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:<sup>56</sup>

1. Syarat sah jual beli.

Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah apabila:Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.

Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli.

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli.

---

<sup>55</sup> Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Premamedia Group, 2015), hlm. 177.

<sup>56</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 127.

Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini disebut jual beli *al-fudūli*.

Dalam masalah jual beli *al-fudūli* terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jual beli *alfudūli* adalah sah, baik menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh orang yang diwakilinya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, jual beli *al-fudūli* tidak sah baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual sesuatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapatkan izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah, jual beli *al-fudūli* tidak sah sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu.<sup>57</sup>

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual

---

<sup>57</sup> Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-sajastani al Azri, Sunan *Abi Dawud*, Juz 3, (Kairo: Dar Al-Hadi, 1999), hlm. 1518

beli itu terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.<sup>58</sup>

## C. Jual Beli Dengan Sistem Down Payment

### 1. Pengertian *Down payment* (Uang Muka)

Uang muka (*down payment*) bersal dari bahasa Inggris, *down payment is a partial payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later* yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan di bayar kemudian. Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan pembeli.<sup>59</sup>

Uang muka (*Down of Payment*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot. Sedangkan uang muka (*Down of Payment*) dalam bahasa Arab adalah Urbun (العربون), Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, Urbaan (الأربان), Urban (العربان) dan Urbun (الأربون). Secara bahasa artinya yang kata jadi transaksi dalam jual beli.<sup>60</sup> Dengan demikian, jual beli dengan uang panjar adalah membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai tanda jadi dalam suatu transaksi jual beli.

Abdullah al-Mushlih mendefinisikan uang panjar uang yang dibayar di muka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan, maka uang tersebut masuk dalam harga

---

<sup>58</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 121-128.

<sup>59</sup> <http://www.google scholar.com/>, di akses pada 26 mei 2020.

<sup>60</sup> Abu Khalid, *Kamus Arab Al-Huda Arab Indonesia Disertai Cara Membacanya*, (Bandung: Fajar Mulia, T.T), hlm. 361.



pembayaran. Jika tidak dilanjutkan, maka uang tersebut menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.<sup>61</sup>

Sedangkan menurut JCT. Simorangkir, uang panjar adalah pemberian uang atau barang dari calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat dimintakan kembali.<sup>62</sup>

Definisi *ba'i urbun* (jual beli dengan sistem uang muka/panjar) menurut istilah “seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual”.<sup>63</sup>

Adapun yang dimaksud dengan jual beli dengan uang panjar (*al-urbūn*) adalah seseorang yang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang pada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagian dari harga, namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual. Dalam jual beli ini pembeli mempunyai hak *khiyar* (hak untuk membatalkan transaksi atau melanjutkannya), konsekuensinya, jika jual beli tersebut tidak

---

<sup>61</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 132.

<sup>62</sup> JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 120.

<sup>63</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 208.

dilanjutkan lagi, maka uang yang telah dibayar sebagian menjadi hangus.<sup>64</sup>

## 2. Tujuan dan Ketentuan *Down Payment* (Uang Muka)

Pada saat ini transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka banyak diterapkan terutama dalam jual beli yang bersifat pesanan. Jual beli yang dalam transaksinya menggunakan uang muka dilakukan dengan dasar dalil. ‘*Urf*’ yaitu adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Tujuan dari diterapkan sistem pembayaran jual beli dengan menggunakan uang muka adalah sebagai simbol tanda jadi antara penjual dan pembeli yang melakukan pesanan. Sehingga, diantara kedua belah pihak baik penjual dan pembeli memiliki ikatan dan saling merasa terjamin atas transaksi yang dilakukan. Uang muka juga diterapkan agar meminimalisir terjadinya unsur penipuan dalam transaksi jual beli terutama dalam jual beli pesanan. Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan :

- Simpanan uang panjar menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar;
- Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal.<sup>65</sup>

Setiap sesuatu yang sudah ditentukan atau yang sudah tentu itu adalah sebuah ketentuan. Dalam sebuah jual beli sistem panjar, hal ini nampak jelas bahwa salah satu sistem jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat dan tidak memiliki suatu keanehan dan kejanggalan lagi bagi mereka,

---

<sup>64</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 118-119.

<sup>65</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Penerjemah: M. Sobirin Asnawi, Dkk (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 189.

dengan praktik sejumlah uang yang dibayar di muka oleh seseorang yang membeli barang kepada penjual dengan ketentuan transaksi mereka lanjutan, maka uang panjar itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran dan kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik penjual.<sup>66</sup>

Dalam sebuah jual beli semacam ini tidak dipersoalkan lagi di masyarakat sebab sudah menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi dalam masyarakat yang sudah menganggap bahwa uang panjar yang dimiliki penjual adalah hasil dari pembeli yang gagal dalam melunasi sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan jatuh tempo yang sudah disepakati bersama sebab uang tersebut sudah mereka anggap sebagai uang kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu sisa pembayaran dan penjual juga kehilangan kesempatan untuk menjual ke pihak lain.<sup>67</sup>

Pada praktek penggunaan uang muka dalam jual beli, terdapat perbedaan pendapat yang membolehkan namun banyak juga yang melarang penggunaan uang muka dikarenakan ada alasan tertentu yang menjadikannya dilarang, perbedaan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapat yang membolehkan sistem uang muka (*Down Payment*).

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jual beli dengan uang muka (*'urbun*) itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian kompensasi bahasya bagi pihak lain, karena resiko

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Alih Bahasa Kamaludi A. Marzuki, hlm. 153.

<sup>67</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 116

menunggu dan tidak berjalannya usaha. Selain itu hadits hadits yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun yang kontra tidak ada satupun hadits shahih.<sup>68</sup>

Umar, Ibnu Sirin, dan Sa'id bin al-Musayyab juga membolehkan *Ba'I 'Urbun*. Menurutnnya, hadis yang melarang *Ba'I 'Urbun* adalah hadis dhaif. Karena terdapat hadis shahih yang membolehkannya, seperti hadis riwayat Nafi' bin Abd al-Haris.

Sebagaimana yang dikutip Enang Hidayat yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar menurut Imam madzhab hanyalah imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya.<sup>69</sup> landasan hukum yang dijadikan hujah oleh para ulama yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah Firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali*

---

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118.

<sup>69</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 207.

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Baqarah ayat 275).<sup>70</sup>

b. Pendapat yang melarang sistem uang muka (*Down Payment*)

Dalam kutipan bukunya menurut Enang Hidayat, Abu Umar berkata: "Kelompok ulama Hijaz dan Irak, diantaranya adalah Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, al Auza'i dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (*bai' al-urbun*) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian hibah.

Sedangkan di kalangan ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem ini adalah jumbuh ulama (mayoritas ulama selain Imam Ahmad dan pengikutnya) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah beserta para muridnya berpendapat jual beli dengan sistem panjer atau uang muka hukumnya tidak boleh, dikarenakan dalam jual beli tersebut termasuk jual beli yang *fasid* (rusak). Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab *Fatawa al Safdiy*. Lebih jauh lagi Imam malik mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka (*down payment*) termasuk kedalam jual beli yang batal. Senada dengan yang dikemukakan oleh Abu Amr bin Abd al Baar dalam kitabnya *At Tahmid*. Abu Hisam al Din al Tharfawi mengomentari syarat (perjanjian) yang rusak (*fasid*) dalam muamalah adalah syarat yang

---

<sup>70</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 2011, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), hlm 67.

menghalalkan suatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang di halalkan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 213.

### BAB III

## BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT HUKUM EMPAT IMAM MADZHAB

### A. Biografi dan Karya Empat Imam Madzhab

#### 1. Biografi dan karya Imam Syafi'i

##### a. Latar Belakang Kehidupan

Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muttalib (ayah Abdul Muttalib kakek Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam) bin Abdi Manaf. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pada Abdi Manaf. Lahir di Gaza, Syam (sekarang masuk wilayah Palestina) pada penghujung Rajab 150 H, yang kebetulan bersamaan dengan tahun kelahiran Imam Ali ar-Ridha, Imam kedelapan kaum Syi'ah.

Di kota Mekah, Imam Syafi'i berhasil menghafal seluruh isi Al-Qur'an ketika usianya masih amat belia. Al-Muzani meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku telah hafal seluruh Al-Qur'an saat usia tujuh tahun, dan aku telah hafal *al-Muwaththa'*" karya Imam Malik saat usiaku sepuluh tahun." Konon, Imam Syafi'i berhasil menghafal *al-Muwaththa'* hanya dalam waktu sembilan malam. Ia mampu mempelajari Al-Qur'an pada Ismail ibn Qanstantin, qari' kota Mekkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi'i pernah khatam Al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i pergi dari Mekkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u Al-Qais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab. Ia terdorong untuk memahami

kandungan Al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni.

Beliau bergelar Nashirul hadits (pembela hadits), karena kegigihannya dalam membela hadits dan komitmennya untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu'alaihi wa Salam. Menurut Khuddary Beik, sebelum Imam Syafi'i pergi ke Baghdad ia telah mempelajari hadits dari dua orang ahli hadits kenamaan, yaitu Sufyan ibn 'Uyainah di Makkah dan Imam Malik di Madinah. Keduanya merupakan "Syaikh" Imam Syafi'i yang terbesar, sekalipun ada "Syaikh" yang lainnya.

Pada usia dua puluh tahun Imam Syafi'i meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari imam Malik, kemudian ia pergi ke Iraq juga mempelajari ilmu fiqh kepada murid Abu Hanifah. Setelah wafar Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Yaman dan menetap serta mengajarkan ilmunya disana bersama Harun Al-Rasyid yang telah mendengar kehebatannya, kemudian Imam Syafi'i diminta untuk datang ke Baghdad, saat itulah Imam Syafi'i menjadi lebih dikenal dan banyak orang yang belajar kepadanya. Dan ketika pemerintahan Al-Makmun yang dikuasai oleh para ulama ahli kalam dan merebak banyak bid'ah pada tahun 180 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Risalah*, *Ushul al-Fiqh*. Adapun dalam hal menyusun kitab *Ushul al-Fiqh*, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut. Di saat itulah madzhabnya mulai dikenal dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru, melalui mereka inilah mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Setelah mengalami penyakit wasir yang menyebabkan keluar darah terus menerus, Imam Asy-Syafi'i wafat pada



akhir bulan Rajab tahun 204 H dan dimakamkan di Mesir,<sup>72</sup> setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih banyak diziarahi orang. Sedangkan diantara murid-murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakan, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti dan lain sebagainya.

#### b. Karya-karyanya

Imam Syafi'i memiliki karya tulis yang banyak sekali, telah dikatakan oleh Qodhi Imam Abu Muhammad al-Maruzdi salah seorang murid beliau : "Imam Syafi'i telah mengarang 113 kitab dalam ilmu ushul, tafsir fikih, adab dan lain-lain, di antaranya yang paling terkenal adalah:

1. Kitab Al-Umm, Kitab fiqh yang terdiri dari empat jilid berisi 128 masalah dan terbagi ke dalam 40 bab lebih.
2. Kitab Al-Risalah Al-Jadidah, Kitab ini dianggap sebagai induk kitab ushul fiqh yang terdiri dari satu jilid besar yang sudah di-tahqiq oleh Ahmad Syakir.
3. Selain yang dua ini ada beberapa kitab yang dinisbahkan kepada beliau di antaranya kitab Al-Musnad, As-Sunan, Ar-Rad 'ala Al-Barahimiyah dan Mihnatu Imam Asy-Syafi'i.<sup>73</sup>

Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya seperti Mukhtasar oleh al-Muzany dan Mukhtasar oleh al-Buwaity (keduanya merupakan ihtisar dari kitab Imam Syafi'i, *al-Imla' wa al-'Amaly*). Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada

---

<sup>72</sup> <http://dear.to/abusalma>, (diakses pada tanggal 17 September 2020), hal. 2-4.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

muridnya,maupun dinisbatkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

1. Kitab *ar-Risalah*, tentang Ushul Fiqh
2. Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya:Kitab *Ihtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud* (Kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah), Kitab *Ihtilaf Malik wa al-Syafi'i*, Kitab *Jama'i al-'Ilmi*, Kitab *ar-Radd 'ala Muhammad ibn al-Hasan*, Kitab *Siyar al-Auza'iy*, Kitab *Ihtilaf al-Hadis*, Kitab *Ibtalu al-Istihsan*
3. Kitab *al-Musnad*, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab
4. *al-Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya
5. *Al-Imla'*
6. *Al-Amaliy*
7. *Harmalah* (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya)
8. *Mukhtashar al-Muzaniy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
9. *Mukhtashar al-Buwaitthy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
- 10.Kitab *ihdlaf al-Hadits* (penjelasan Imam Syafi'i tentang haditshadits Nabi SAW.<sup>74</sup>

## 2. Biografi dan karya Imam Hanafi

### a. Latar Belakang Kehidupan

Imam hanafi adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi

---

<sup>74</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 135

Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdo'a bagi Tsabit, yakni agar Allah SWT memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini muncul ulama besar seperti Abu Hanifah sebagai pelopor madzhab.

Abu Hanifah dilahirkan di kufah pada tahun 80 H/699 M, sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 H; pendapat ini sangat tidak mendasar, karena yang sebenarnya adalah sesuai dengan pendapat yang pertama. Pada masa pemerintahan Al Qolid bin Abdul Malik, beliau menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al- Qur'an.

Imam Abu Hanifah lahir dan tinggal di kota Kuffah di Irak, Semasa hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama di kota tersebut. Pada zaman ini juga dikenal sebagai zaman politik, agama dan ideology. Beliau seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Juga dikenal sebagai orang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, tawadhu' dan sangat teguh memegang ajaran agama.<sup>75</sup>

Ketika hidupnya beliau merupakan ahli fiqh Irak. Beliau belajar ilmu hadits dan fiqh dari banyak ulama ternama. Belajar khusus dengan Hammad bin Sulaiman selama 18 tahun yang beraliran fiqh Ibrahim an-Nuka'i. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Abu Yusuf (113-182 H) seorang hakim pada Pemerintah Harun ar Rasyid. Beliau ini memiliki andil yang cukup besar dalam menyebarkan madzhab Hanafi. Kemudian Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H), bersama dengan Abu

---

<sup>75</sup> Sabil, Hudam, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, diterjemahkan dari kitab *Al-Almatul Arba'ah*, Cet. Ke 4, hlm. 14

Yusuf Mengembangkan Madzhab Hanafi, Abu Hudzail dan Hasan bin Ziyad al-lu'lu'.<sup>76</sup>

Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Dimakamkan di Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama *Jami' Abu Hanifah*.

b. Karya-karyanya

Kitab yang langsung dinasabkan kepada Abu Hanifah adalah *Fiqh Al-Akbar, al-Alim wal Mut'alim dan Musnad*. Sedangkan buku-buku lainnya banyak ditulis oleh muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Abu Yusuf kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung Zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Muhammad bin Hasan As-Syaibani menyusun kitab-kitab *al-Mabsuth, al-Jami' as-Shaghir, al-Syir al-Kabit, al-Siyar al-Asyghar, dan al-Ziyyadat*.<sup>77</sup>

Selain kitab, ulama Hanafi juga membangun kaidah kaidah *fiqh* yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri. Diantara kitab *qawa'id al-fiqh* aliran Hanafi adalah sebagai berikut :

1. Ushul *al-Karkhi* karya al-Karkhi (260-340 H)
2. *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H)
3. *al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim (w. 970 H)
4. *Majami' al-Haqa'id* karya Abu Sa'id al-Khadimi (w. 1176 H)
5. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (Turki Utsmani, 1292 H)

---

<sup>76</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008), hlm. 15-16

<sup>77</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 128.

6. *al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-fawa'id* karya Ibnu Hamzah(w.130H)
7. *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujaddidi. ('Ali Ahmad al-Nadawi, 1994 : 162-86).<sup>78</sup>

### 3. Biografi dan karya Imam Maliki

#### a. Latar Belakang Kehidupan

Imam Malik nama lengkapnya adalah Malik bin Annas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbani Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam *Dar Al-Hijrah*.. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M. Ibunya adalah Aliyah binti Syarik Al-Azdiyah. Jadi ayah dan ibunya adalah orang Arab asli yang berasal dari Yaman. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H.<sup>79</sup>

Imam Malik terdidik di kota Madinah dalam suasana yang meliputi di antaranya para sahabat, para tabi'in, para Ansar, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti. Imam Malik pertama kali belajar kepada ayahnya, yaitu menghafal Al-Qur'an, beliau mulai menghafal hadis dan mempelajarinya, Ibunya menyuruh beliau pergi belajar kepada Rabi'ah ibn Abdir Rahman seorang ahli fikih dari golongan *ahli ra'yu* (rasional),

---

<sup>78</sup> M. Bahari Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. ke-2, hlm. 54.

<sup>79</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 106.

seorang ulama yang terkenal pada waktu itu. Setelah usianya 17 tahun, beliau lebih memperdalam mempelajari hadis kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat. Diceritakan bahwa Malik telah belajar dan menerima ilmu dari 100 orang ulama yang ahli dengan berbagai cabangnya. Dari Rabi'ah, beliau mempelajari dasar-dasar fikih dengan mudah. Dan untuk mempelajari hadis, beliau berguru kepada ulama ahli hadis yang terkenal pada masa itu, yaitu Abd Al-Rahman ibn Hurmuz, Nafi' Maaula ibn Umar dan Ibnu Syihab Al-Zuhri.<sup>80</sup>

Imam Malik menerima hadis hanya dari guru-guru (Syaikh) sekitar negeri Hijaz saja. Hadis-hadis sahih yang dipandang sahih, yang diriwayatkan Imam Malik ialah yang diterima beliau dari:

1. Nafi' dari Abdullah bin Umar
2. Az-Zuhri dari Salam dari Abdullah bin Umar.
3. Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah.<sup>81</sup>

Imam Malik sering mengunjungi para Syekh, sehingga Imam Nawawi mencatat dalam kitabnya "*Tahzibul-Asma' wal-Lughat*" bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 dari tabi'in dan 600 dari tabi'it-tabi'in. Ia juga berguru kepada Syekh-Syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Ia menjauhkan dari berguru pada Syekh yang

---

<sup>80</sup> T.M. Hasbi asy-Syiddieqy, *Pengantar Ilmu fiqh* (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 141.

<sup>81</sup> K.H.I. Abdurrahman, *Perbandingan mazhab* (Bandung: Sinar Baru, 1996), Cet Ke-1, hlm. 30.

tidak memiliki ilmu riwayat meskipun ia istiqamah dalam agamanya.<sup>82</sup>

Akhirnya berkat ketekunan dan kepandaianya dalam belajar ilmu hadis dan fikih, Imam Malik dijuluki oleh orang-orang Hijaz sebagai Al-Sayyid Al-Fuqaha' Al-Hijaz (Pemimpin dari Fuqaha' Hijaz). Sandaran-sandaran (Sanad) yang dibawa oleh beliau termasuk salah satu dari sanad yang terbaik dan benar. Karena beliau sangat berhati-hati dalam mengambil hadits-hadits Rasulullah SAW. Beliau orang yang dipercaya adil dan kuat ingatannya, cermat serta halus dalam memilih pembawa hadits (Rawi). Singkatnya Imam Malik tidak diragukan lagi dalam hal ini.

Imam Malik wafat di Madinah pada 14 Rabi'ul Awwal 179 H. Pada masa Khalifahan Ar-Rasyid, ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11, 13 dan 14 bulan rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal dunia pada bulan safar, pendapat pertama adalah lebih masyhur. Imam Malik dikebumikan di Al-Baqi', bersebelahan dengan Ibrahim, putra Nabi saw.<sup>83</sup>

#### b. Karya-karyanya

Dalam melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikut beliau menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Muwatta'* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi

---

<sup>82</sup> Ahmad Asy-Syarbasy, *Al-Aimah Al-Arba'ah, "4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab"* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), Cet Ke-1, hlm. 82.

<sup>83</sup> Masturi Ilham, Asmuni Tama, *60 Biografi Ulama Shalaf* (Jakarta Timur: Pustaka Al Kausari, 2006), Cet Ke-1, hlm. 276.

dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwatta' Malik* dan *Syarh al-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik* karya Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dan *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwatta' Malik* karya Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuti al-Syafi'i.

- 2) *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya 'Abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab al-Muwatta'.
- 3) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* karya Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi.
- 4) *Fath al-Rahim'ala Fiqh al-Imam Malik bi al-Adillah* karya Muhammad ibn Ahmad.
- 5) *Al-I'tisam* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syatibi.
- 6) *Mukhtasar Khalil 'ala Matan al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya Syaikh 'Abd al Majid al-Syarnubi al-Azhari.
- 7) *Ahkam al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam al-Syar'iyah* karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

Murid-murid beliau juga menamakan buku kumpulan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat beliau dengan kitab:

- 1) *Al-Mudawwanah*.
- 2) *Al-Wadihah*.
- 3) *Al-Mustakhrajah* dan *al-Ubdiyah*.<sup>84</sup>

#### 4. Biografi dan Karya Imam Hambali

##### a. Latar Belakang Kehidupan

Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin

---

<sup>84</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 100.



Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Annas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan. Beliau dilahirkan di kota Baghdad, pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriah, yaitu setelah ibunya berpindah dari kota "Murwa" tempat tinggal ayahnya.<sup>85</sup>

Ahmad bin Hanbal asli keturunan Arab, baik dari jalur ayah maupun ibu. Kakeknya Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Hanbal menjabat sebagai gubernur Sarkhas dibawah kekuasaan Daulah Umawiyah, dan termasuk seorang da'i.<sup>86</sup> Ayahnya Muhammad bin Hanbal yang terkenal sebagai pejuang meninggal ketika berusia 30 tahun, pada waktu itu Ahmad Ibn Hambal masih anak-anak sebab itulah sejak kecil beliau tidak pernah diasuh oleh ayahnya, tetapi hanya oleh ibunya.

Madzhab Hanbali boleh dikatakan madhab yang kurang luas daerah perkembangannya. Tidak pesatnya perkembangan madzhab ini, seperti yang dikomentari oleh Manna al Qattani (ahli fikih Mesir) antara lain karena para tokoh pengikutnya tidak suka memegang jabatan di pemerintahan (misalnya menjadi hakim di pengadilan). Sehingga perkembangan madzhab ini tidak didukung oleh kekuasaan. Mula-mula madzhab ini tersiar di Baghdad, kemudian di luar Irak pada abad keempat hijriyah dan akhirnya tersiar juga di Mesir pada abad keenam hijriyah.

Kota Baghdad pada waktu itu selain merupakan kota yang besar dan ramai, disana juga merupakan pusat ilmu

---

<sup>85</sup> Masturi Ilham, Asmuni Tama, *60 Biografi Ulama Shalaf* (Jakarta Timur: Pustaka Al Kausari, 2006), Cet Ke-1, hlm. 434.

<sup>86</sup> Abdul Azis Asy-Syunawi, *Biografi Imam Ahmad : Kehidupan Sikap dan Pendapat* (Solo: Aqam, 2013), hlm. 10.

pengetahuan dan satusatunya kota yang sudah maju. Kota Baghdad pada waktu itu merupakan tempat para terpelajar. Oleh karena itu Imam Hambali pertama kali belajar Ilmu Pengetahuan Agama dan alat-alatnya, kepada para guru dan para ulama di Baghdad. Kemudian setelah itu pada usia 16 tahun, barulah beliau menuntut ilmu pengetahuan ke kota seperti Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Mekkah dan Madinah. Dan tiap-tiap kota yang didatanginya, tidak segan-segan beliau belajar dengan para ulama, terutama pengetahuan Hadits.

Perjalanan Imam Ahmad bin Hambal dalam mencari hadits di mulai tahun 179 H hingga 186 H. Dengan usahanya yang tidak kenal lelah, beliau terus memperbanyak pencarian hadits, menghafalnya dan menghimpun seluruh hadits pada masanya. Gurunya yang pertama ialah Husyam bin Basir bin Abi Khasim Al-Wasiti, karena beliau adalah guru yang banyak memengaruhi Imam Hanbal. Imam Hanbal mengikutinya lebih dari empat tahun, beliau mempelajari hadits-hadits darinya serta beliau menulis lebih tiga ribu hadits. Beliau juga belajar fiqh as-Syafi'i ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad. Kemudian setelah itu mengadakan banyak perjalanan mencari Hadits di luar Baghdad.<sup>87</sup>

Imam Ahmda Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wathiq. Baghdad gempar ketika berita kematiannya tersiar. Orang-orang berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Shalat jenazah samapai dilakukan tiga kali. Di masjid, di makam sebelum dikubur, dan sesudah dikubur. Konon jumlah orang yang datang mencapai 600 ribu, tidak termasuk yang ada di lorong-lorong dan di atas prahu. Bahkan ada yang

---

<sup>87</sup> M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet Ke-4, hlm. 222.

menyebutkan 1.300.000 hingga 2.500.000. al-Warkani meriwayatkan bahkan waktu itu sebanyak 2000 orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi masuk Islam. Sepeninggal beliau, madzhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu madzhab yang memiliki banyak penganut.<sup>88</sup>

Diantara tokoh-tokoh dalam Madzhab Hambali adalah:

1. Al Atsâm Abû Bakr Ahmad Ibn Hani al Khurasani (w. 273 H).
2. Ahmad Ibn Muhammad Ibn al Hajjaj al Marmawi (w. 275 H).
3. Ibn Ishaq al Harbi (w. 285 H).
4. ‘Abd al ‘Aziz Ibn Ja’far (w. 263 H).
  - Ibn Taymiyyah
  - Ibn al Qayyim
  - Ibn Qudamah

b. Karya-karyanya

Ahmad bin Hambal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari istinbatnya. Walaupun begitu, dia mempunyai karya yang banyak disamping menelurkan karya *Al-Musnad* yang di dalamnya terdapat 30.000 (tiga puluh ribu) hadits.

Beliau juga mempunyai karya kitab yang lain misalnya:

- *At-Tafsir* yang memuat 120.000 (seratus dua puluh ribu) hadits.

---

<sup>88</sup> HM Maskuri Abdurrahman, *LPSI FK SEJARAH (Guru Orang-orang Pesantren)*, (Psauruan: Pustaka Sidogiri, 2013), hlm. 163.

- *An-Nasikh wa Al-Mansukh.*
- *At- Tarikh.*
- *Hadits Syu'bah.*
- *Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhkhar fi Al-Qur'an.*
- *Jawabat Al-Qur'an.*
- *Al-Manasik.*
- *Al-Kabir wa Ash-Shaghir*
- *Tafsir al-Qur'an*
- *Manasiku al-Kabir*
- *Al-'Illah*
- *Al-Shalah dan lain-lain.*<sup>89</sup>

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Diantara rujukan fiqih Hanabillah adalah sebagai berikut:

- *Mukhtashar al-Khurqi* karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al-Khurqi (w. 334 H).
- *Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (w. 620 H).
- *Majmu' Fatwa ibn Taimiyah* karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H)
- *Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H)
- *Al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 144.

<sup>90</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 122.

## **B. Metode Istinbat Hukum Empat Imam Madzhab**

### **1. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i**

Pola pikir Imam asy-Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab *al-Umm* yang menguraikan sebagai berikut: "ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua Ijma' ketika tidak ada dalam Al-Qur'an an as-Sunnah dan ketiga Sahabat Nabi (fatwa sahabi) dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka, keempat ikhtilah sahabat Nabi, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas".

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya *ar-Risalah*.

- Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan hukum arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
- As-Sunnah, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi s.a.w.
- Ijmak dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Disamping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan ijmak dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan Hadits Ahad dari pada Ijmak yang bersendikan ijtihad, kecuali kalau ada keterangan

bahwa ijmak itu bersendikan naql dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.

- Qiyas, Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata : "Tidak ada qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.
- Istidlal (Istishab), Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi mengatakan bahwa istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat kebiasaan yang lazim dimana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur'an atau tidak terang-terangan dilarang oleh al-Qur'an, juga diperbolehkan, karena menurut peribahasa ahli hukum yang sudah terkenal : "Diizinkan sesuatu (*al-ibahatu*) adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram, diizinkan".<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), hlm. 212.

Dalam kitab *ar-Risalah asy-Syafi'i* karya Imam Syafi'i ditegaskan, bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan *al-qiyas* sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut menegaskan *al-qiyas* merupakan satu-satunya metode ijtihad. Dalam hal ini ia berkata, *al-ijihad huwa al-qiyas* (Ijtihad itu tiada lain adalah *al-qiyas*).<sup>92</sup>

## 2. Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah telah diakui sebagai ulama besar dengan keluasan ilmu pengetahuan dalam segala bidang studi keislaman yang ia miliki, sehingga ia termasuk Imam mujahid besar (*al-imam al-a'zham*), seorang Imam yang menjadi panutan bagi kaum Muslimin sepanjang masa. Imam Abu Hanifah dalam berijtihad memakai dasar *ra'yu* (rasio), maka beliau sering disebut sebagai Imam ahli *ra'yu* atau Imam kaum rasionalis.<sup>93</sup> Adapun dasar utama Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah:

- a) Al-Qur'an, Ulama Hanafiyah dalam memahami Al-Qur'an tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih *mujmal*, tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap *'am* dan *khas* ayat Al-Qur'an tersebut. Dan inilah yang tampaknya menjadi ciri khas ulama-ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama Hijaz yang semazhab dengan mereka.<sup>94</sup>

Dalam menetapkan hukum Imam Abu Hanifah memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama sebagai rujukan. Imam Abu Hanifah

---

<sup>92</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 26-27.

<sup>93</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1978), Cet Ke-1, hlm. 151.

<sup>94</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 160.

berpendapat bahwa Sunnah menjelaskan Al-Qur'an jika Al-Qur'an memerlukan penjas, maka *bayan* Al-Qur'an menurut Imam Abu Hanifah ada tiga: Bayan taqrir, Bayan tafsir seperti menerangkan *mujmal* atau *musytarak* Al-Qur'an, Bayan tafdil yakni Al-Qur'an boleh dinasakhkan dengan Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an dinasakhkan dengan Sunnah adalah jika sunnah itu *mutawattir* atau *masyhur* dan *mustafidlah*.

- b) Al-Sunnah, Dasar kedua yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah al-Sunnah. Martabat al-Sunnah yang terletak di bawah al-Qur'an. Tentang dasar yang kedua ini, Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan al-Sunnah yang *mutawatir*, *Masyhur* dan *shahih*. Hanya saja Imam Hanafi dan begitu juga ulama Hanafiyah agak selektif dalam menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima *hadits ahad*.

Terhadap hadits *mutawatir* Imam Abu Hanifah menerimanya tanpa syarat karena tingkat kejujumannya *qath'i*, meskipun terhadap pertentangan antara Hadits *mutawatir* dengan akal, beliau lebih mendahulukan hadits *mutawatir*. Hal ini berbeda dengan Hadits *ahad*, beliau menerima dan mengamalkan Hadits *ahad* apabila Hadits tersebut memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

- Orang yang meriwayatkan tidak boleh berfatwa yang bertentangan dengan Hadits yang diriwayatkan.
- Hadits *ahad* tidak boleh menyangkut persoalan umum yang sering terjadi, sebab kalau menyangkut persoalan yang sering terjadi mestinya hadits ini diriwayatkan oleh banyak *perawi*.



- Hadits *ahad* tidak boleh bertentangan dengan kaidah umum atau dasar-dasar *Kulliyah*.<sup>95</sup>
- c. *Ijma'*, Bahwa ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma'* merupakan satu diantaranya *hujjah* dalam beragama, yang merupakan *hujjah qath'iyah*. Mereka tidak membedakan antara macam-macam *ijma'*, oleh karena itu apapun bentuk kesepakatan para ulama itu berhak atas penetapan hukum dan sekaligus menjadi *hujjah* hukum.<sup>96</sup>

Sahal ibn Muzahim, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, menerangkan bahwa dasar-dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah dalam menegakkan fiqih adalah: “Abu Hanifah memegang riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalat manusia dan adat serta ‘urf mereka itu. Beliau memegang Qiyas. Kalau tidak baik dalam satu-satu masalah didasarkan kepada Qiyas, beliau memegang istihsan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan ‘urf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam berijtihad adalah:

- Kitab Allah (Al-Qur’an Karim).
- Sunnah Rasulullah yang telah masyhur/Mutawatir.
- Pendapat-pendapat dari para sahabat nabi.
- Al-Qiyas.
- Istihsan.
- *Ijma'* para ulama.
- Al-‘Urf Masyarakat Muslim.

---

<sup>95</sup> A. Qadir Hasan, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Diponegoro, 1984), Cet Ke-1, hlm. 43-48,

<sup>96</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 163.

Langkah-langkah ijtihad Imam Abu Hanifah secara berurutan merujuk pada Al-Qur'an, sunnah, fatwa sahabat yang disepakati (*Ijma' ash-shahabi*), dan memilih salah satu dari fatwa sahabat yang berbeda-beda dalam satu kasus hukum. Imam Abu Hanifah tidak akan melakukan *Istinbāḥ* hukum sendiri, selama ia menemukan jawaban hukum dari sumber-sumber rujukan tersebut. Yang menarik ialah, Imam Hanafi tidak menjadikan pendapat ulama tabi'in sebagai rujukan karena rentang waktu yang sudah jauh antara Rosulullah dan ulama dari generasi tabi'in. Ia berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi'in dalam hal berijtihad.

### 3. Metode Istinbat Hukum Imam Maliki

Pada dasarnya dasar Ijtihad atau Sistematika sumber Istinbāḥ Imam Malik, beliau tidak menulis secara sistematis. Akan tetapi para muridnya atau madzhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Sebagaimana qadhi'iyad dalam kitabnya *al-Mudharrak*, sebagai berikut: "sesungguhnya manhaj Imam dar al-Hijrah, pertama ia mengambil kitabullah, jika tidak ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-Sunnah (kategori as-Sunnah menurutnya hadits-hadits nabi dan fatwa-fatwa sahabat), amal ahli al-Madinah, al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzara'i, al-'Urf dan al-'Adat".<sup>97</sup> Agar lebih rinci adapun metode istinbath Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

- a. Al-Qur'an, Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum *al-mukhalafah* dan mafhum al-aula dengan memperhatikan illatnya.

---

<sup>97</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

- b. As-Sunnah, Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syarat menghendaki adanya pertakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna lahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah maka yang dipegang adalah makna lahir al- Qur'an. Namun, apabila makna yang terkandung dalam dalam sunnah dikuatkan oleh ijmak Madinah, maka yang dipegang adalah makna yang terkandung dalam sunnah (al-Mutawatirah atau al-Masyhurah).
- c. Ijma', Para Ulama Madinah, tetapi beliau kadang-kadang menolak hadits apabila nyata-nyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama madinah. Dikalangan mazhab Maliki, *ijma ahlu al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *ijma ahlu al-Madinah* merupakan pemberitaan perorangan.
- d. Khabar Ahad dan Qiyas, Imam Malik tidak mengakui *khobar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khobar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali *khobar ahad* dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qath'iy. Dalam menggunakan *khobar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia lebih mendahulukan *qiyas* dari pada *khobar ahad*. Kalau *khobar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khobar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah saw. Dengan demikian, maka *khobar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyas* dan *mashlahah*.

- e. *Maslahah mursalah*, Yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat). Para ulama yang berpegang kepada masalah mursalah sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syari'at untuk dipenuhi sebagai berikut:
- f. *Sadd al-Zara'I*, Imam Malik menggunakan *Sadd al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.<sup>98</sup>

#### 4. Metode Istinbat Hukum Imam Hambali

Imam Ahmad Ibn Hambal menganggap Imam Syafi'i adalah sebagai guru besarnya, oleh sebab itu didalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Thaha Jabir Fayadh al-Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi'i. Ibn Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas 5 dasar:<sup>99</sup>

- a) Al-Qur'an dan Hadits, Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum fiqhnya. Sedangkan sunnah sendiri adalah penjelas Al-Qur'an dan tafsir hukum-hukumnya jadi tidak aneh apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi

---

<sup>98</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 106.

<sup>99</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 119.

memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya.

- b) Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat, Apabila beliau tidak mendapat suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari pada sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Adapun sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid adalah:
- Zaid ibn Tsabit
  - Abdullah ibn Abbas
  - Abdullah ibn Mas'ud

Jika fatwa tersebut sudah disetujui semua sahabat, maka fatwa tersebut disebut fatwa sahabat mujtami'in.

- c) Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil Al-Qur'an dan hadist. Apabila pendapat mereka tidak bias dikompromikan, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena fatwa para sahabat mendekati pada kebenaran, sebab masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasul.
- d) Hadis Mursal dan Hadis Dha'if, Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari Al-Qur'an dan sunnah yang shahihah serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau yang diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadis mursal dan hadis dha'if. Yang dimaksud dengan hadis dha'if oleh Imam Ahmad adalah karena ia membagi hadis dalam dua kelompok: shahih dan dha'if bukan kepada shahih, hasan dan dha'if seperti kebanyakan ulama yang lain.

- e) Qiyas, Apabila beliau tidak mendapatkan dalil dari Al-Qur'an dan hadits, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan, hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam keadaan demikian barulah ia menggunakan qiyas, dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan al-Mashlah al-Mursalah terutama dalam bidang siyasah.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), hlm. 188.

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT EMPAT IMAM MADZHAB MENGENAI JUAL BELI DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT

#### A. Pendapat dan Metode Istinbat Empat Imam Madzhab

##### 1. Pendapat dan Metode Istinbat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i tentang jual beli *urbun* berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah. Transaksi ini divonis sebagai jual beli batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syari'at. Jual beli *urbun* dianggap jual beli yang tidak sesuai dengan syari'at karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya.

Pendapat Imam Ramli al-Zarif yang bermazhab Syafi'i, Beliau menjelaskan sebagaimana yang ternukil di dalam kitabnya, yaitu *nihayat al-muhtaz ila syarh al-minhaj*, sebagai berikut:

ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيو درامم لتكون  
من الثمن إن رضى الساعة وإلا فهبة

*Artinya: Dan tidak sah jual beli al-urbun, dengan ketentuan pembeli memberikan uang dirham (kepada penjual) untuk terhitung sebagai harga jika suka terhadap barang, atau jika tidak, maka menjadi hibah (terhadap penjual).<sup>101</sup>*

---

<sup>101</sup> Syamsuddin Muhamad bin Abdul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayatul Muhtaz ila Syarhil Minhaz*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hlm. 476.

Selain itu pernyataan yang di sebutkan oleh pendapat yang dijelaskan dalam kitab *al-Majmu'* karangan Imam Nawawi, salah satu dari pengikut Imam As-Syafi'i menjelaskan:

فرع : في مذابب العلماء في بيع العربون قد ذكرنا ان  
مذنبنا: بطلانوا إن كان الشرط في نفس العقد ، ولما فيه من  
الشرط الفاسد والغرار، و اكل المال بالباطل

*Artinya: Para ulama mazhab tentang jual beli sitem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa imam As-Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika di syaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara yang batil.*<sup>102</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Muhamad al-Khatib as-Syarbaini di dalam kitabnya *Mugniy al-Muhtaj*, beliau menjelaskan bahwa:

ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعديه درامم لتكون  
من الثمن إن رضى الساعة وإلا فهبة

*Artinya: Dan tidak sah jual beli al-uribun, dengan bahwasanya seseorang membeli suatu barang dan memberikan beberapa dirham kepada penjual agar dihitung sebagai bagian dari harga jika ia rela akan barang tersebut (membelinya) dan jika tidak maka uang tersebut menjadi hibah (kepada penjual)*<sup>103</sup>.

---

<sup>102</sup> Abu Zakariya bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah. t,th), hlm. 317.

<sup>103</sup> Muhamad al-Khatib as-Syarbaini, *Mugniy al-Muhtaj*, jus 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 39.



Dapat disimpulkan dari beberapa pernyataan pengikut Imam As-Syafi'i juga dijelaskan bahwa dari pengharaman jual-beli ini adalah karena ia termasuk memakan harta orang lain secara batil, terdapat gharar di dalamnya, dan dua syarat yang fasad, yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan barang jika tidak disukai. Ia juga merupakan khiyar yang majhul, karena ia mensyaratkan pengembalian barang tanpa menyebutkan batas waktu. Mereka melandasi pendapatnya berdasarkan hadits dari 'Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله  
عنه، أنو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع  
العريان

*Artinya: ,dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dan kakeknya meridhoi Allah bahwa Nabi bersabda: Nabi saw melarang jual beli 'urban (HR Abu Daud).<sup>104</sup>*

## **2. Pendapat dan Metode Istinbat Imam Hanafi**

Menurut dari beberapa pendapat Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli *urbun* itu terlarang dan tidak sah. Sama halnya dengan ashhabul ra'yi (mazhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah, selain itu ulama Hanafiyah mengatakan fasid dan mereka mengatakan batil. Jenis jual-beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Memakan harta orang lain adalah haram, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

---

<sup>104</sup> Syamsuddin Muhamad bin Abdul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayatul Muhtaz ila Syarhil Minhaz*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hlm. 316.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah pula kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa` : 29).*

Perbandingan dari segi dalil bahwa dalil ini menunjukkan tidak bolehnya mengambil uang muka karena sama halnya memakan harta sesama manusia dengan jalan batil, walaupun ayat ini dipergunakan secara amm/ keumuman ayat ini. Adapun qarinah/ tanda keumuman tersebut adalah huruf *waa* yang terletak pada lafaz, *laa ta'kuluu* yang menunjukkan keseluruhan, dan memberikan faedah umum, maka apabila terdapat perintah yang menghimpun keseluruhan, dengan shigat menyeluruh maka lafaz tersebut menunjukkan keumuman. Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan batil adalah jual beli dengan *'urbūn* ini. Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah *ahli Fiqih dan ahli Hijaz dari Iraq*, karena termasuk jual beli perjudian, *gharar, spekulatif*, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian, dan itu jelas batil menurut *Ijma'*.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Abdul Karim bin Ali bin Muhamad al-Namlah, *al-Muhazab fii Ilmul Ushul Fiqh Muqaranah*, Juz 4, (Riyad: Maktabah al-Rasyid, 1999), hlm. 1492.

Dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyar al-majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan: Saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya. Ibnu Qudamah menyatakan: Inilah Qiyas (analogi). Pendapat ini dirajihkan oleh asy-Syaukani dalam pernyataan beliau, yang rajin adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang mengandung larangan lebih rajin dari pada hadis yang membolehkannya, sebagaimana telah jelas dalam ushul fikih, *Ilal* (sebab hukum) larangan ini adalah bahwa jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid, salah satunya adalah syarat menyerahkan (uang muka) secara gratis kepada penjual harta apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual, yaitu apabila tidak terjadi keridhaan untuk membelinya.

Selain itu, mengambil *al-urbun* atau uang muka sama halnya memakan harta dengan jalan batil. Dikarenakan uang muka yang diberikan kepada penjual, tidak ada iwad (pengganti) yang diperoleh si pembeli apabila jual beli tidak disempurnakan. Dan tidak ada alasan untuk menjadikan hibah atau sedekah terhadap uang muka yang diberikan pembeli kepada penjual. Dalam jual beli tidak dibolehkan adanya unsur *gharar*, karena belum tentu jual beli tersebut terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan, baik karena kelalaian penjual, pembeli atau gagal karena faktor alam yang menyebabkan salah satu pihak terpaksa tidak melanjutkan jual beli tersebut. Selain Imam Hanafi menyatakan ketidaksahannya, karena adanya nash yang sharih melarang memakan harta secara batil

dan terdapat juga hadist dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yang melarang jual beli dengan sistem uang muka.<sup>106</sup>

### 3. Pendapat dan Metode Istinbat Imam Malik

Kalangan ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem ini adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik dan As-Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat fasad dan al-gharar. Hal ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil.

Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Padahal *Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع . رواه الخمسة

Artinya: “Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli.” (HR Al Khomsah).

Lebih jauh lagi Imam Malik mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka (*down payment*) termasuk kedalam jual beli yang batal. Senada dengan yang dikemukakan oleh Abu Amr bin Abd al Baar dalam kitabnya *At Tahmid*. Ibnu Qudamah pun menyatakan, “Ini pendapat imam Malik, asy-Syafi'i, dan ashhabul ra'yi, serta diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan al-Hasan al-Bashri. Dengan dasar mereka yaitu hadits Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata:

---

<sup>106</sup> Abi Zakariya Mahyuddin bin Syarif an-Nawawi, *al-majmu Syarah Muhaza*, Juz 9, (Beirut: Maktabah Al-Irsyad, t.th), hlm. 335.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْيَانِ  
 قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ  
 الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى الْيِّ إِنْ  
 تَرَكَتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيْتُكَ لَكَ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan ini adalah yang kita lihat, wallahu a’lam, seseorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, “Saya berikan kepadamu satu dinar, dengan ketentuan apabila saya gagal membeli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu”.*

Pendapat ini dirojihkan Al Syaikani dalam pernyataan beliau, “Yang rojih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul Fiqih.<sup>107</sup>

Dalam bukunya Menurut Enang Hidayat, adapun dalil yang yang dijadikan argumen oleh para ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem panjer ini adalah:

- Jual beli dengan sistem uang muka (*bai urbun*) diharamkan karena didalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang rusak (*fasid*).
- Jual beli dengan sistem uang muka (*bai urbun*) mengandung ketidakjelasan (*gharar*) terhadap

---

<sup>107</sup> Iyad bin Asap al-Munji, *Syurut al-Ta’widiyah fi Muamalah al-Maliyah*, Juz 1, (Riyad: Dar Kanuz isyabiliya, 2009), hlm. 769.

pembeli. Sementara *gharar* adalah sesuatu yang diharamkan.

Abu Hisam al Din al Tharfawi mengomentari syarat (perjanjian) yang rusak (fasid) dalam muamalah adalah syarat yang menghalalkan suatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang di halalkan.<sup>108</sup>

#### 4. Pendapat dan Metode Istinbat Imam Hambali

Dari beberapa pendapat dari kalangan empat madzhab hanya kalangan Hanabilah yang berbeda pendapat. Mereka menyatakan jual beli semacam ini boleh saja hukumnya. Sebagai dasar argumentasinya mereka mengajukan riwayat yang menunjukkan kebolehan jual beli ini yaitu dari Abdullah bin Amru ia menyatakan:

أَنَّ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ  
فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Artinya: “Rasulullah Saw ditanya tentang jual beli sistem ‘urban, dan beliau membolehkannya”.<sup>109</sup>

Abdul Aziz Ibn Baz ra. membolehkan jual beli *urbun* tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut pendapat ulama yang sah jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meski jual beli tidak jadi. Namun jika penjual mengembalikan uang kepada pembeli ketika jual beli batal, maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya disisi Allah SWT.

---

<sup>108</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 213.

<sup>109</sup> Sunah Ibnu Majah, Hadits 378.

Selain itu pendapat fikih Al-Hanbali, cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dengan menggunakan dasar dalil:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ  
صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ وَإِلَّا فَلَهُ كَدَا وَ كَدَا

*Artinya: Diriwayatkan dari Nafi bin al-Haris, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.*

*Al-Atsram* berkata, “Saya bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah Anda berpendapat demikian?’ Beliau menjawab, ‘Apa yang harus kukatakan? Ini Umar rodhiyallohu ‘anhu (telah berpendapat demikian)’”.<sup>110</sup> Sedangkan Ahmad pun melemahkan (mendhaifkan) hadis yang melarang jual beli tersebut, karena (riwayat hadisnya) terputus. hadis Amru bin Syuaib adalah hadis yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini.

Hadis Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini. Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang *tsiqah* yang *mubham* (tidak disebut namanya). Ini karena imam Malik menyatakan, telah menceritakan kepadaku seorang *tsiqah* sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Malik dalam *Muwatha'*, sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan bahwa Imam Malik menyatakan, “Telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu'aib ...”. Ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang

---

<sup>110</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), hlm. 312.

dihapus antara Malik dengan Amru bin Syu'aib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Habieb Katib Malik yang *matruk* (lemah sekali) dan Abdullah bin Amir al-Aslami yang juga lemah. Hadis ini juga dinilai lemah oleh Imam Ahmad, al-Baihaqi, al-Nawawi, al-Mundzir, Ibnu Hajar dan al-Albani.

Hanabilah juga mengajukan riwayat yang menunjukkan bolehnya jual beli ini yang di jelaskan dalam kitab Al-Mughni:

فصل: والعربون في البيع هو ان يشتري السلعة فيدفع  
إلى البائع درهما أو غيره ، على انه إن أحبا ذالسلعة ،  
إحتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبايع يقال  
العربون ، قال أحمد: لا بئس بو

*Artinya: Jual beli dengan uang panjar adalah untuk membelikan sesuatu dari si penjual, maka harus dibayar kepada penjual satu dirham atau lebih, atas bahwasanya jika mengambil si penjual, menghitung denganya dari pada harga, dan jika tidak mengambilnya bagi pembeli, maka yang demikian di sebutlah jual beli urbun dan berkata Imam Ahmad: membolehkan jual beli sistem 'Urbun'.<sup>111</sup>*

Menurut pendapat Hambali, bahwa dalam jual beli sistem panjar ini harus ditentukan batas *khiyar* bagi pembeli, karena jika tidak ditentukan sampai batas waktu *khiyar*, sampai kapan penjual harus menunggu. Dengan demikian, menurut Mazhab Hambali bahwa masa menunggunya harus diikuti dengan waktu tertentu, namun sebagian mereka menyatakan bahwa masa *khiyar* tidak bisa dibatasi oleh waktu

---

<sup>111</sup> Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Allmiyah, t,th), hlm. 331.



tertentu, akan tetapi kebanyakan dari Ulama Mazhab Hambali mengatakan bahwa dalam jual beli ini harus ditentukan batas *khiyar* oleh pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut.

Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Tentu saja ia akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya adalah ucapan yang tidak sah. Kemudian tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan al-khiyar almajhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut. sebagaimana yang di jelaskan Ibnu Abdul Bir di dalam kitabnya at-tamhid yang mengatakan bahwa Hadis ini mursal, dan penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya takhis al-khabir yang mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Kemudian kedua penjelasan ini dikutip oleh Iyad bin Asap al-Munji. Dari keterangan dalil yang digunakan yang melarang jual beli ‘urbun Imam Ahmad menganggap hadis ini berstatus lemah (dha’if) dan membolehkan jual beli ‘urbun.<sup>112</sup>

## **B. Analisis Perbandingan**

### **1. Letak Persamaan**

Untuk mengenai persamaan penulis menemukan beberapa persamaan pendapat pada pendapat Imam Syafi’i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki yaitu terletak pada: pendapat mereka yang mutlak dan semuanya tidak membolehkan jual beli dengan sistem tersebut, sebab menurut Imam Maliki dan Syafi’i menyatakan ketidaksahannya karena adanya hadits dan

---

<sup>112</sup> Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terjemah, Cet. 1, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 769.

karena terdapat syarat fasad dan al-gharar dalam jual beli ini yang terdapat pada syarat menyerahkan (uang muka) secara gratis kepada penjual apabila pembeli gagal membelinya dan terdapat juga syarat mengembalikan barang kepada penjual, oleh sebab itulah alasan ketiganya pun sama sebab jual beli yang menggunakan sistem tersebut termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil.

## **2. Letak Perbedaan**

Dalam perbedaan pendapat penulis hanya menemukan satu pendapat yang berbeda sendiri dari keempat pendapat madzhab tersebut yaitu pendapat Imam Hambali yang membolehkan dalam sistem jual beli ini sebab menurut pendapatnya jual beli dengan sistem ini menerapkan asas kepercayaan dan kesepakatan dalam bermuamalah. Sebab menurut Imam Hambali jual beli dengan sistem *down payment* sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sedangkan (uang muka) yang diambil kepada penjual hukumnya tetap juga di bolehkan walaupun jual beli tersebut batal sebab sebelumnya sudah disepakati, akan tetapi jika penjual mengembalikan uang kepada pembeli ketika jual beli batal maka lebih utama dan banyak pahala baginya.

## **3. Metode Istinbat**

Mayoritas ulama Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan para pengikutnya dalam mengistinbatkan jual beli dengan sistem urbun ini, berdasarkan hadis sebagai alasan ketiga madzhab tersebut hadis tersebut yaitu 'Amr ibn Syu'aib:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنو,  
أنو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع  
العربان

*Artinya: Dan diriwayatkan dari Umar bin Suaib dari ayahnya dari kakeknya r.a, bahwa ia berkata: (Rasulullah saw, melarang jual beli urbun. (HR Abu Daud).*

Ketiga madzhab tersebut selain hadis tersebut juga dengan memperhatikan dari isi kandungan ayat surah An-Nisa' ayat 29 mengenai memakan harta secara batil yang menurutnya sejalan dengan jual beli tersebut yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah pula kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.(Qs. An-Nisa` : 29).*

Sebab untuk Imam Syafi'i sudah dijelaskan juga dalam kitabnya *al-Majmu'* karangan Imam Nawawi, salah satu dari pengikut Imam As-Syafi'i menjelaskan:

فرع : في مذابب العلماء في بيع العربون قد ذكرنا ان  
مذنبنا: بطلانوا إن كان الشرط في نفس العقد ، ولما فيه من  
الشرط الفاسد والغرار, و اكل المال بالباطل

*Artinya: Para ulama mazhab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa imam As-Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika di syaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara yang batil.*

Untuk Imam Maliki Senada dengan yang dikemukakan oleh Abu Amr bin Abd al Baar dalam kitabnya *At Tahmid*. Ibnu Qudamah pun menyatakan, “Ini pendapat imam Malik, asy-Syafi'i, dan ashhabul ra'yi, serta diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan al-Hasan al-Bashri. Dengan dasar mereka yaitu hadits Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ  
قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ  
الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَبِي إِنْ  
تَرَكْتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيْتُكَ لَكَ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan ini adalah yang kita lihat, wallahu a’lam, seseorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, “Saya berikan kepadamu satu dinar, dengan*

*ketentuan apabila saya gagal membeli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu”.*

Sedangkan Imam Hambali termasuk salah satu madzhab dari empat madzhab yang membolehkan jual beli dengan sistem *down paymen*, beliau menginstinbatkan jual beli tersebut dengan berdasarkan dalil Abdullah bin Amru:

أَنَّه سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ  
فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

*Artinya: “Rasulullah Saw ditanya tentang jual beli sistem ‘urban, dan beliau membolehkannya”.*

Selain itu pendapat fikih Al-Hanbali, cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dengan menggunakan dasar dalil:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ  
مِنْ صَفْوَانَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ وَ إِلَّا  
فَلَهُ كَذًا وَ كَذًا

*Artinya: Diriwayatkan dari Nafi bin al-Haris, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.*

*Al-Atsram* berkata, “Saya bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah Anda berpendapat demikian?’ Beliau menjawab, ‘Apa yang harus kukatakan? Ini Umar rodhiyallohu ‘anhu (telah berpendapat demikian)”. Sedangkan Ahmad pun melemahkan (mendhaifkan) hadis yang melarang jual beli

tersebut, karena (riwayat hadisnya) terputus. hadis Amru bin Syaib adalah hadis yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini.

Pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki mengenai jual beli dengan sistem Down Paymen (*Urbun*) secara mutlak mereka mengatakan bahwa jual beli semacam ini tidak sah, selain itu mereka juga mengatakan bahwa jual beli dengan sistem tersebut termasuk jual beli yang rusak (*fasid*) dan memakan harta secara batil.

Walaupun pendapat dari ketiga Imam tersebut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, agak berlawanan dengan kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini, namun pendapat dan pemikiran beliau patut dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli saat ini yang agar tidak terjadi perselisihan dan kekecewaan di antara penjual dan pembeli. Sedangkan pendapat Imam Hambali dapat dijadikan landasan dalam bertransaksi pada saat ini karena pendapat beliau sesuai dengan perkembangan saat ini, tentang dalam jual beli sistem *down payment*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki tentang jual beli dengan sistem *down Paymen* yaitu bahwa tidak sah secara mutlak, karena jual beli semacam ini praktiknya tidak lain merupakan termasuk memakan harta orang lain secara batil. Ketiga madzhab tersebut berpegang kepada hadits Nabi yang diriwayatkan Amru bin Syaib. Metode ketiga madzhab tersebut ini dikarenakan kehati-hatiannya dalam memilih hadis sebab hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*khiyar al-majhul*) selain itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil juga mengandung unsur *gharar* dan syarat yang *fasid*. Ketiga madzhab berpendapat hadits Amru bin Syaib ini sudah dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Sedangkan madzhab Imam Hambali sendiri mengatakan bahwa jual beli semacam ini diperbolehkannya sebab menurut beliau dalam jual beli ini kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu mereka juga menganggap hadis yang dijadikan pedoman ketiga madzhab tersebut lemah dan mevonis sebagai hadis yang *doif*.

Metode istinbat yang digunakan dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki adalah mengacu kepada hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Suaib dari ayahnya dari kakeknya r.a, bahwasanya *Rasulullah saw*, melarang jual beli urbun. Ketiga madzhab tersebut selain hadis tersebut juga dengan memperhatikan dari isi kandungan ayat surah An-Nisa' ayat 29 mengenai memakan harta secara batil yang menurutnya sejalan dengan jual beli tersebut. Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Hambali adalah dengan mengacu dua hadis sekaligus yaitu dari Abdullah bin Amru dan diriwayatkan dari Nafi bin al-Haris yang juga merupakan dasar 'Umar Ibn Khattab untuk memperbolehkan jual beli tersebut.

## **B. Saran-saran**

Ketika melihat pendapat Imam Syaf'i, Imam Hanafi, Imam Maliki agak berlawanan dengan kondisi yang terjadi pada saat masa kini, namun pendapat dan pemikiran beliau juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli saat ini agar tidak terjadi perselisihan dan kekecewaan antara penjual dan pembeli. Sedangkan pendapat Imam Hambali sendiri juga dapat dijadikan landasan dalam bertransaksi pada saat ini khususnya pada penjual ketika jual beli dibatalkan oleh pembeli dan penjual mengembalikan uang panjar kepada pembeli itu lebih baik baginya dan banyak pahalanya disisi Allah SWT, karena itulah pendapat beliau bukan hanya sesuai dengan perkembangan saat ini akan tetapi demi kemaslahatan kita bersama.



## Daftar Pustaka

Abadi Al-Fairuz. 1416 H. *al-qamus al-muhith*, Muassasah ar-Risalah.

Abdurrahman, K.H.I. 1996, *Perbandingan mazhab*. (Bandung: Sinar Baru), Cet ke 1.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

Ad-Duwaisy, Syaikh Isa Bin Ibrahim. 2006. *Jual Beli Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang*. (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir).

Afandi, M. Yazid. 2009. *Fikih muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syariah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka).

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Terjemah. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), Cet ke 1.

Al-Khatib, Muhamad as-Syarbaini. *Mugniy al-Muhtaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).

Al-Munji, Iyad bin Asap. 2009. *Syurut al-Ta'widiyah fi Muamalah al-Maliyah*. (Riyad: Dar Kanuz isyabiliya), Juz 1.

Asy-Syarbasy, Ahmad. 2003. *Al-Aimah Al-Arba'ah. "4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab"*. (Jakarta: Pustaka Qalami), Cet kel.

Azis, Abdul Asy-Syunawi. 2013. *Biografi Imam Ahmad : Kehidupan Sikap dan Pendapat*. (Solo: Aqwam).

Bahari, M. Ghazali. 1992. *Perbandingan Mazha*. (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya), Cet ke 2.

Damanuri, Aji. 2010 *Metedeologi Penelitian Muamalah*. (Ponorogo: STAIN Po PRESS).

Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).

Djuwaini Dimyauddin. 2008. Pengantar *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR).

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Group).

Hasan, M. ali. 1996. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo persada).

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.walisongo.ac.id/8998/1/1.%2520FULL%2520SKRIPSI.pdf&ved=2ahUKEwiM98bqIIPqAhWCWX0KHYvZBu4QFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw0uC46D3cjh2-iH8kj9OPlx>  
diakses pada 15 Mei 2020 Pukul 19.35 WIB

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5839/&ved=2ahUKEwioyseclYPqAhXNX30KHZcpC0cQFjABegQIBBAH&usg=AOvVaw1mUx4FSlyty-KCVDw2nMJ6>  
diakses pada 15 Mei 2020 Pukul 19.47 WIB

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.walisongo.ac.id/335/&ved=2ahUKEwia9tW4IYPqAhUCfisKHUCBDQEQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw2EmyhOvaS7wVmR0vvq8-g>  
diakses pada 15 Mei 2020 Pukul 20.02 WIB.

<http://dear.to/abusalma>, (diakses pada tanggal 17 September 2020).

Hasbi, T.M. asy-Syiddieqy. 1997. *Pengantar Ilmu fiqh*. (Yogyakarta: UII Press).

Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

Ilham, Masturi, Asmuni Tama. 2006. *60 Biografi Ulama Shalaf*. (Jakarta Timur: Pustaka Al Kausari), Cet ke-1.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2005. (Jakarta: Depdiknas).

Karim, Abdul bin Ali bin Muhamad al-Namlah. 1999. *al-Muhazab fii Ilmul Ushul Fiqh Muqaranah*. (Riyad: Maktabah al-Rasyid), Juz 4.

Mas'adi, Ghufron A. 2002. *fiqh Muamalah Konstektual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada).

Maskuri, HM Abdurrahman. 2013. *LPSI FK SEJARAH. (Guru Orang-orang Pesantren)*, (Psauruan: Pustaka Sidogiri).

Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Muhamad, Syamsuddin bin Abdul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli. *Nihayatul Muhtaz ila Syarhil Minha*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Juz 3.

Nawawi, Hadari. 1998. *Metedeologi Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Qadir Hasan, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Diponegoro, 1984), Cet Ke-1, hlm. 43-48,

Qudamah, Ahmad bin. *Al-Mughni*. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Allmiyah), Juz 5.

Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqh Kehidupan; Muamalat*. (Jakarta: Du Publising, T.T.),

Sabil, Hudam. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. diterjemahkan dari kitab *Al-Almatul Arba'ah*, Cet. Ke 4.

Sahrani, Sohari, Ru'fa Abdullah. 2011 *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghali Indonesia).

Soehartono, Irawan. 2000. *Metedeologi Penelitian Sosial*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Sunah Ibnu Majah, Hadits 378.

Supriyadi, Dedi. 2008. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. (Bandung: Pustaka Setia).

Surakhmad, Winarno. 1991 *pengantar penelitian Ilmiah*. (Bandung: tarsito).



Tahido, Huzaemah Yanggo. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. (Jakarta: Logos).



Zakariya, Abu bin Syarof An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadz..* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah), Juz 2.

Zakariya, Abi Mahyuddin bin Syarif an-Nawawi. *al-majmu Syarah Muhaza*. (Beirut: Maktabah Al-Irsyad, t.th), Juz 9.

## Lampiran-lampiran











## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riandika Yuda Aprilianto  
Alamat Asal : Dsn.Beron Ds.Punggulrejo Kab.Tuban  
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 9 April 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
No. Hp : 08228579277  
Email : yudariandika9@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharmawanita
2. SDN Sawahan Lulus 2010
3. SMP 1 Rengel 2013
4. MAN 1 Bojonegoro Lulus 2016

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebesar-besarnya.

Tuban, 19 Februari 2021  
Hormat saya,

**Riandika Yuda Aprilianto**  
1602036011